



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0483/Pdt.P/2023/PA.Gs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "pengangkatan anak" yang diajukan oleh:

Nurul Huda Bin Moladi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sekapuk RT. 007 RW. 004 Desa Sekapuk, Kec. Ujungpangkah, Kab. Gresik., sebagai "Pemohon I"

dengan

Uswatun Hasanah Binti Yasin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sekapuk RT. 007 RW. 004 Desa Sekapuk Kec. Ujungpangkah, Kab. Gresik., sebagai "Pemohon II"

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Wijandoko, S.H Advokad/ Pengacara, berkantor di Jl. Biduri Pandan I No. 18 Perumnas Kota BaruDriyorejo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023 sebagai "para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 0483/Pdt.P/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah suami - istri sah yang telah menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngadiluwih Kab. Kediri pada tanggal 15 Oktober 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 654/35/X/2002 ;

Hlm.1 dari 12 hlm. Penetapan No.483/Pdt.P/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, hingga saat ini Para Pemohon masih berstatus suami – istri yang sah ;
3. Bahwa, dalam usia perkawinan yang telah menginjak kurang lebih sudah 21 tahun Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
4. Bahwa, kemudian Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat dan merawat seorang anak laki – laki yang bernama Muhammad Akhtar untuk menjadi anak Para Pemohon yang sah ;
5. Bahwa, Muhammad Akhtar merupakan anak laki - laki yang lahir pada tanggal 03 September 2020 dari seorang ibu kandung yang bernama Delia Yesika Rahma yang bertempat tinggal di Tegalsari Desa Brondong RT. 002 RW. 007 Kec. Brondong, Kab. Lamongan ;
6. Bahwa, Muhammad Akhtar dilahirkan oleh ibu kandungnya di Rumah Sakit (RS) PKU MUHAMMADIYAH SEKAPUK yang beralamat di Jl. Raya Deandles No. 21 Sekapuk, Kab. Gresik sebagaimana Surat Keterangan Melahirkan Nomor : 121/IX/KET/IV.6.AU/A/2020 dengan dibantu oleh bidan yang bernama Siti Rumiya,AMD.Keb. ;
7. Bahwa, pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh Para Pemohon dikarenakan ialah Para Pemohon sangat iba dengan anak tersebut yang lahir tanpa adanya seorang ayah yang mana anak tersebut dilahirkan dalam keadaan ibu kandungnya yaitu Delia Yesika Rahma telah bercerai dengan suaminya ;
8. Bahwa, mengenai penyerahan anak laki -laki yang bernama Muhammad Akhtar tersebut dilakukan sendiri oleh ibu kandungnya yang bernama Delia Yesika Rahma kepada Para Pemohon ;
9. Bahwa, ibu kandung anak laki - laki yang bernama Muhammad Akhtar tersebut juga telah membuat surat pernyataan penyerahan anaknya kepada Para Pemohon sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang ditanda tangani oleh Pemohon I dan Delia Yesika Rahma pada tanggal 18 Oktober 2023 ;
10. Bahwa, proses penyerahan anak laki - laki yang bernama Muhammad Akhtar tersebut dilakukan oleh ibu kandungnya kepada Para Pemohon secara kekeluargaan dan keikhlasan tanpa ada paksaan/atau tekanan dari siapapun ;

Hlm.2 dari 12 hlm. Penetapan No.483/Pdt.P/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, nantinya Para Pemohon akan menjadikan Muhammad Akhtar layaknya sebagaimana anak sendiri yang akan merawat, membesarkan, memberikan pendidikan yang layak sampai dewasa serta akan menjadikan anak yang mempunyai masa depan yang lebih baik dikemudian hari ;
12. Bahwa, sejak diserahkan oleh ibu kandungnya kepada Para Pemohon, maka sejak itu pula anak laki - laki yang bernama Muhammad Akhtar tinggal bersama Para Pemohon ;
13. Bahwa, Para Pemohon juga mengasuhnya, memelihara, merawat serta memenuhi kebutuhan sehari – harinya sebagaimana seperti anak kandung sendiri ;
14. Bahwa, Para Pemohon juga telah melakukan kewajibannya sebagaimana orang tua kandung kepada anaknya dengan bertanggung jawab mengenai semua kebutuhan anak yang telah diangkatnya ;
15. Bahwa, Pemohon I mempunyai penghasilan yang cukup dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk merawat serta mendidik anak tersebut yaitu sebesar +/- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) /bulan sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekapuk Nomor : 174/947/437.116.01/2023 ;
16. Bahwa, Para Pemohon juga telah mengajukan permohonan ijin terkait pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Sosial Kab. Gresik, serta telah terbit Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kab. Gresik kepada Para Pemohon pada tanggal 07 Desember 2023 dengan Nomor surat 460/5620/437.62/2023 ;
17. Bahwa, demi kepastian hukum Para Pemohon mohon Pengesahan Pengangkatan Anak yang telah dilakukan Para Pemohon terhadap seorang anak laki - laki yang bernama Muhammad Akhtar pada Pengadilan Agama Gresik ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

Hlm.3 dari 12 hlm. Penetapan No.483/Pdt.P/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak laki - laki bernama Muhammad Akhtar ;
 3. Membebankan biaya Perkara kepada Para Pemohon ;
- Dan/atau Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar bertanggung jawab kepada anak angkatnya tersebut, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Nurul Huda, Nomor: 3525071510720002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Uswatun Hasanah, Nomor: 3506045605800005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Delia Yesika Rahma, Nomor: 3506045605800005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525071611083819, tanggal 09 April 2022, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 654/35/X/2002, tanggal 15 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm.4 dari 12 hlm. Penetapan No.483/Pdt.P/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tanggal 18 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Surat Rekomendasi, Nomor: 460/5620/437.62/2023, tanggal 07 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
 8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, atas nama Nurul Huda, Nomor: 445/0692/437.52.14/2023, tanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Puskesmas Sekapuk Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
 9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, atas nama Uswatun Hasanah, Nomor: 445/0693/437.52.14/2023, tanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Puskesmas Sekapuk Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
 10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Nurul Huda, Nomor : SKCK/YANMAS/11270/XII/YAN.2.3/2023/Santitelkam, tanggal 8 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
 11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Uswatun Hasanah, Nomor : SKCK/YANMAS/11271/XII/YAN.2.3/2023/Santitelkam, tanggal 8 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

Hlm.5 dari 12 hlm. Penetapan No.483/Pdt.P/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 174/947/437.116.01/2023, tanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Muhammad Akhtar, Nomor: 3525-LT-22122023-0021, tanggal 22 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

B. SAKSI:

1. **Sifa'atin binti Muladi**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT. 003 RW. 002 Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan mereka adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keperluan para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa nama anak yang diangkat oleh para Pemohon adalah Muhammad Akhtar, anak dari ibu kandung yang bernama Delia Yesika Rahma;
- Bahwa anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak lahir;
- Bahwa sikap para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai tukang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan pendapatan kamar kos tiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hlm.6 dari 12 hlm. Penetapan No.483/Pdt.P/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

2. **Novita Arma Atus Sholikhah binti Supandi**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Astana, RT. 005 RW. 003 Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah bibi calon anak angkat para Pemohon;
- Bahwa hubungan mereka adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keperluan para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa nama anak yang diangkat oleh para Pemohon adalah Muhammad Akhtar, anak dari ibu kandung yang bernama Delia Yesika Rahma;
- Bahwa anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak lahir;
- Bahwa sikap para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai tukang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan pendapatan kamar kos tiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm.7 dari 12 hlm. Penetapan No.483/Pdt.P/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. penjelasannya huruf a butir 20, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonannya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama **Muhammad Akhtar**, dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonan di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Sifa'atin binti Muladi** dan **Novita Arma Atus Sholikhah binti Supandi**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.13, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Hlm.8 dari 12 hlm. Penetapan No.483/Pdt.P/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tanggal 03 September 2020 telah lahir seorang anak bernama: *Muhammad Akhtar*, dari Pasangan ibu bernama Delia Yesika Rahma;
- Bahwa sejak beberapa hari setelah dilahirkan anak tersebut telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu mengasuh, membimbing, dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan dengan penuh rasa kasih saksing dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri;
- Bahwa agar memiliki kepastian hukum dan memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidak seorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Pemohon menuntut agar pengangkatan anak bernama *Muhammad Akhtar* dinyatakan sah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat *Al-Ahzab* ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

Hlm.9 dari 12 hlm. Penetapan No.483/Pdt.P/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungnya (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudarimu seagama dan maula-maulamu.....".

menunjukkan bahwa menurut Hukun Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah Hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat, dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kata Pengadilan Negeri dalam SEMA tersebut harus dibaca Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan antara lain, Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm.10 dari 12 hlm. Penetapan No.483/Pdt.P/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan untuk mengangkat anak bernama *Muhammad Akhtar*, oleh karena itu *petitum* angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, terhadap anak bernama Muhammad Akhtar;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh NAHRUDDIN, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH. dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH.

NAHRUDDIN, S.Ag.,M.H.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm.11 dari 12 hlm. Penetapan No.483/Pdt.P/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAFIA UMAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	R	30.000,00
	p	
Proses	R	100.000,00
	p	
Panggilan	R	0,00
	p	
PNBP Panggilan	R	20.000,00
	p	
Redaksi	R	10.000,00
	p	
Meterai	R	10.000,00
	p	
Jumlah	R	170.000,00
	p	
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hlm.12 dari 12 hlm. Penetapan No.483/Pdt.P/2023/PA.Gs.